

**ARGUMENTASI PENUNTUT UMUM MENGAJUKAN KASASI
TERHADAP PUTUSAN BEBAS PENGADILAN TINGGI SEMARANG
DALAM PERKARA PENIPUAN (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG
NOMOR 957 K/Pid/2014)**



**Penulisan Hukum
(Skripsi)**

**Disusun dan Diajukan untuk
Melengkapi Persyaratan Guna Meraih Derajat Sarjana S1 dalam Ilmu Hukum
pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta**

**Oleh :
Imanunggal Adhi Saputro
NIM. E0012197**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
SURAKARTA**

2016

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Penulisan Hukum (Skripsi)

**ARGUMENTASI PENUNTUT UMUM MENGAJUKAN KASASI
TERHADAP PUTUSAN BEBAS PENGADILAN TINGGI SEMARANG
DALAM PERKARA PENIPUAN (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH
AGUNG NOMOR 957 K/Pid/2014)**

Oleh :

Imanunggal Adhi Saputro

NIM. E0012197

**Disetujui untuk dipertahankan dihadapan Dewan Penguji Penulisan Hukum
(Skripsi) Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta**

Surakarta, 3 Oktober 2016

Dosen Pembimbing



Bambang Santoso, S.H., M.Hum.

NIP. 196202091989031001

PENGESAHAN PENGUJI

Penulisan Hukum (Skripsi)

**ARGUMENTASI PENUNTUT UMUM MENGAJUKAN KASASI TERHADAP
PUTUSAN BEBAS PENGADILAN TINGGI SEMARANG DALAM
PERKARA PENIPUAN (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR :
957 K/Pid/2014)**

Oleh :

Imanunggal Adhi Saputro

NIM. E0012197

**Telah diterima dan dipertahankan dihadapan Dewan Penguji Penulisan
Hukum (Skripsi) Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta**

Pada :

Hari : Selasa

Tanggal : 30 Januari 2018

DEWAN PENGUJI

1. Edy Herdyanto S.H.,M.H.
NIP.195706291985031002

Ketua

2. Kristiyadi S.H.,M.Hum
NIP.195812251986011001


Sekretaris

3. Bambang Santoso S.H.,M.Hum
NIP. 196202091989031001

Anggota


.....


.....


.....



**Mengetahui
Dekan,**

Prof. Dr. Supanto, S.H., M.Hum.
NIP. 196011071986011001

PERNYATAAN**Nama : Imanunggal Adhi Saputro****NIM : E0012197**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan hukum (skripsi) berjudul : **ARGUMENTASI PENUNTUT UMUM MENGAJUKAN KASASI TERHADAP PUTUSAN BEBAS PENGADILAN TINGGI SEMARANG DALAM PERKARA PENIPUAN (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 957 K/Pid/2014)** adalah merupakan karya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam penulisan hukum (skripsi) ini diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka. Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan penulisan hukum (skripsi) dan gelar yang saya peroleh dari penulisan hukum (skripsi) ini.

Surakarta, 3 Oktober 2016
yang membuat pernyataan



Imanunggal Adhi Saputro

NIM. E0012197

ABSTRAK

Imanunggal Adhi Saputro. E0012197. ARGUMENTASI PENUNTUT UMUM MENGAJUKAN KASASI TERHADAP PUTUSAN BEBAS PENGADILAN TINGGI SEMARANG DALAM PERKARA PENIPUAN (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 957 K/Pid/2014). Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian penerapan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) terhadap kekeliruan penerapan hukum yang dijadikan alasan Jaksa Penuntut Umum dalam mengajukan Kasasi dan mengetahui pertimbangan Hakim Mahkamah Agung dalam memutus perkara penipuan yang diajukan kasasi tersebut.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum doktrinal yang bersifat preskriptif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kasus. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, dengan teknis analisis bahan hukum menggunakan metode silogisme dengan menggunakan pola berpikir deduktif.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa alasan kasasi Jaksa Penuntut Umum yaitu kekeliruan penerapan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang dapat diartikan sebagai suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya yang mana terkandung dalam Pasal 253 ayat (1) KUHP. Atas dasar hal tersebut Hakim Mahkamah Agung mengabulkan kasasi Jaksa Penuntut Umum yang berdasar KUHP dengan dikeluarkannya Putusan Mahkamah Agung Nomor : 957 K/Pid/2014 dan berimplikasi dengan dibatalkannya Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor : 372/PID/2013/PT.SMG

Kata Kunci : Kasasi, Putusan Bebas, Penipuan, Jaksa Penuntut Umum

ABSTRACT

Imanunggal Adhi Saputro. E0012197. ARGUMENTATION OF PROSECUTOR TO SUBMIT A CASSATION AGAINST THE SEMARANG HIGH COURT ACQUITTAL IN THE CASE OF FRAUD (A CASE STUDY ON SUPREME COURT VERDICT NUMBER : 957 K/Pid/2014). Law Faculty of Sebelas Maret University Surakarta.

This study aims to determine the suitability of the application of the provisions of the Code of Criminal Procedure (Criminal Code) against the misapplication legal excuse the Prosecution submit it's cassation and know the consideration of the Supreme Court Judges in deciding the case of fraud filed the cassation.

The method used is the legal research doctrinal prescriptive. The approach used is a case approach. Source materials used law is the primary legal materials and secondary legal materials, technical analysis with legal materials using methods syllogism using deductive thinking patterns.


Based on the results of this study concluded that the reason the Prosecution cassation, with the reasons of judge misapplied of law in High Court Semarang can be interpreted as a rule of law is not applied or not applied as it should be which is contained in Article 253 paragraph (1) Procedure Criminal Code. On the basis that Judge Supreme Court granted the Prosecution cassation grounded Criminal Procedure Code with the issuance of the Supreme Court Decision Number: 957 K / Pid / 2014 and implies the cancellation of Semarang High Court Decision No. 372 / PID / 2013 / PT.SMG

Keywords: Cassation, Judgment Free, Fraud, Prosecutor

MOTTO

“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah selesai (dari suatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain, dan hanya kepada Tuhanmu lah hendaknya kamu berharap.”

(Q.S Al-Insyirah : 6-8)



“The more you give, the more you will get. Semakin banyak kau memberi, semakin banyak yang akan kau dapatkan.”

“Great men are not born great, they grow great.”

– Mario Puzo, from The Godfather

“Don’t ever let somebody tell you you can’t do something, not even me. Alright? You dream, you gotta protect it. People can’t do something themselves, they wanna tell you you can’t do it. If you want something, go get it.”

– Chris Gardner, from The Pursuit of Happyness

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan sebagai wujud syukur, cinta dan terima kasih kepada:

1. Allah SWT, yang telah memberikan kelancaran dan kemudahan dalam penulisan skripsi ini.
2. Rasulullah SAW, sebagai panutan seluruh umat dan alam semesta.
3. Kedua Orangtuaku, Giyanto S.Pd. dan Yani Hariyanti yang selalu memberikan semangat dan selalu mendoakanku;
4. Kakaku Marthin Saputri dan Adikku Gusti Dimas Saputro yang selalu memberikan dukungannya;
5. Dwi Kurniawati, yang selalu memberikan motivasi.
6. Sobat penulis Ganang Satriyo Aji, Tahta Tudhistana, Ponco Kusumo, Fatana Erlangga, Gumilang Adhi Sanjaya, Fajri Nur Imam, Danang Adhi Nugraha dan Didit Tri Santoso yang selalu memberi semangat dan dukungan serta saran yang diberikan;
7. Almamater Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta;

8. Semua pihak-pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

KATA PENGANTAR

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih dan Penyayang, serta rasa syukur yang tak henti-hentinya diucapkan kepada-Nya, penulisan hukum (Skripsi) yang berjudul **“ARGUMENTASI PENUNTUT UMUM MENGAJUKAN KASASI TERHADAP PUTUSAN BEBAS PENGADILAN TINGGI SEMARANG DALAM PERKARA PENIPUAN (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 957 K/Pid/2014)”** dapat penulis selesaikan dengan lancar. Penyusunan penulisan hukum (skripsi) ini mempunyai tujuan yang utama untuk melengkapi syarat dalam mencapai derajat sarjana (S1) dalam bidang ilmu hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Dalam penyusunan penulisan hukum ini, penulis menyadari bahwa terdapat beberapa pihak yang memberikan bantuan, bimbingan, fasilitas dan pengarahan serta dukungan moril. Oleh karena itu dalam kesempatan yang baik ini dengan segala kerendahan hati, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak sebagai berikut :

1. Allah SWT yang terus memberikan kemudahan dan kelancaran kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum (skripsi) ini dengan lancar;
2. Bapak Prof. Dr. Supanto, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, yang telah memberikan izin dan kesempatan kepada penulis untuk mengembangkan ilmu hukum dalam menyelesaikan penulisan hukum (skripsi) ini;
3. Ibu Lushiana Primasari S.H., M.H., selaku Pembimbing Akademik yang telah banyak memberikan penulis dorongan baik secara moral maupun

materiil sejak awal masuk Fakultas Hukum sampai dengan akhir penulisan hukum (skripsi);

4. Bapak Dr. Soehartono, S.H., M.Hum. selaku Ketua Bagian Hukum Acara yang membantu kelancaran penulisan hukum (skripsi) ini;
5. Bapak Bambang Santoso, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing dalam penulisan hukum (skripsi) ini yang telah banyak membantu serta memberikan waktu dan idenya, memberikan motivasi, dan idenya, memberikan motivasi, dan bimbingannya dalam penyusunan skripsi ini;
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret yang telah memberikan ilmu pengetahuannya dan bimbingannya kepada penulis sehingga dapat dijadikan bekal dalam penulisan hukum (skripsi) ini;
7. Bapak dan Ibu Staf Karyawan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret yang telah membantu dan berperan dalam kelancaran kegiatan proses belajar mengajar dan segala kegiatan mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret;
8. Kedua orang tua penulis, Giyanto S.Pd. dan Yani Hariyanti, yang selalu memberikan yang terbaik dalam hidup penulis, tak lelah memberikan doa, dorongan, motivasi, cinta, kasih sayang yang tak terhingga, sehingga penulis semangat dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini;
9. Saudara kandung penulis, Marthin Saputri dan Gusti Dimas Saputro yang selalu memberikan semangat, doa dan dukungan demi kelancaran penulis dalam menyusun skripsi;
10. Dwi Kurniawati, yang selalu memberikan motivasi dan dukungan dalam menyelesaikan penulisan hukum (skripsi) ini dan selalu memberikan dukungan agar penulis menjadi orang yang lebih baik;
11. Sahabat-sahabat terbaik penulis yang selalu memberikan motivasi, dukungan dan selalu mengisi kenangan penulis yaitu :

- a. Ganang Satriyo Aji, yang telah setia menjadi teman seperjuangan sejak Sekolah Dasar (SD)
 - b. Tahta Tudhistana, Ponco Kusumo, Fatana Erlangga, Gumilang Adhi Sanjaya, Fajri Nur Imam, dan Danang Adhi Nugraha yang selalu memberi motivasi kepada penulis dengan cara yang beragam;
 - c. Teman-teman dari berbagai Club Suzuki, terkhususnya Didit Tri Santoso (SHOC'S Sragen) yang selalu memotivasi penulis dalam mengerjakan skripsi ini dan segenap saudara saya di Smash Motor Keren Solo (SMOKERS), serta tak lupa saudara Smasher lainnya;
12. Segenap keluarga besar LPM NOVUM Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret. Terima Kasih atas ilmu dan kebersamaannya selama ini, serta pengalaman yang luar biasa;
 13. Teman-teman KKN Desa Plesungan, Kecamatan Gondangrejo, Kabupaten Karanganyar, yang berjuang bersama dalam menyelesaikan tugas KKN. Tak lupa juga Kepala Dusun Ngrancang sekeluarga dan segenap warga Ngrancang yang telah memberikan ilmu dan pengalaman yang sangat berharga.
 14. Teman-teman di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret angkatan 2012, teman-teman seperjuangan dalam penulisan hukum (skripsi), serta terima kasih atas segala informasi yang dapat mendukung dan membantu penulis;
 15. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah memberikan bantuan kepada penulis dalam penyusunan penulisan hukum (skripsi) ini baik secara moral maupun materiil.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan hukum (skripsi) ini terdapat banyak kekurangan dan kelemahan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan guna perbaikan serta penyempurnaan penulisan

hukum (skripsi) ini. Akhirnya penulis berharap semoga hasil penulisan hukum (skripsi) ini dapat memberikan manfaat pada pihak-pihak yang berkepentingan

Surakarta, 3 Oktober 2016

Penulis,

Imanunggal Adhi Saputro

E0012197



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI	iii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iv
ABSTRAK	v
ABSTRSCT.....	vi
HALAMAN MOTTO.....	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Metode Penelitian.....	7
F. Sistematika Penulisan Hukum.....	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	13
A. Kerangka Teori.....	13
1. Tinjauan Tentang Tindak Pidana.....	13
2. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Penipuan.....	15

3. Tinjauan Tentang Pembuktian.....	17
4. Tinjauan Tentang Upaya Hukum	23
5. Tinjauan Tentang Putusan	30
B. Kerangka Pemikiran	33
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	35
A. Kesesuaian Permohonan Kasasi Penuntut Umum dalam Perkara Penipuan Dengan Ketentuan Pasal 253 KUHP...	35
1. Kasus Posisi.....	35
2. Identitas Terdakwa	36
3. Dakwaan Penuntut.....	36
4. Tuntutan Pidana.....	48
5. Amar Putusan Pengadilan Tinggi.....	49
6. Alasan-Alasan Kasasi Penuntut Umum.....	50
7. Pembahasan	53
B. Kesesuaian Pertimbangan Mahkamah Agung dalam Memeriksa dan Memutus Permohonan Kasasi Penuntut Umum dalam Perkara Penipuan.....	62
1. Pertimbangan Mahkamah Agung	62
2. Amar Putusan Mahkamah Agung	65
3. Pembahasan	66
BAB IV SIMPULAN DAN SARAN	74
A. Simpulan.....	74
B. Saran	75
DAFTAR PUSTAKA	77

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Kerangka Pemikiran..... 33

